



**Cerai talak : Dicabut**

**P E N E T A P A N**

**Nomor : XX45/Pdt.G/2010/PA.Slw.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan seperti dibawah ini, dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh;

**PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "**PEMOHON**" ;

**M e l a w a n :**

**TERMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON**" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor: XX45/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 02 November 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 13 Juli 2010 dengan register Nomor : XX45/Pdt.G/2010/



PA.Slw.;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim selanjutnya Pemohon menyatakan dirinya mencabut surat permohonannya dikarenakan telah rukun kembali dengan Termohon ;

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara yang sudah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencabut permohonannya di depan persidangan, oleh karena itu dengan dicabutnya surat permohonan Pemohon tersebut, perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 271 RV;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan dalil-dalil syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N E T A P K A N**



1. Menyatakan perkara nomor: XX45/Pdt.G/2010/PA.Slw. dicabut oleh Pemohon ;
2. Membebaskan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.361.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Jum'at, tanggal 25 Maret 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1432 Hijriyah, oleh Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs.ROHUDI,MH. Dan Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MUNDZIR,SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

HAKIM ANGGOTA,      HAKIM KETUA,

Drs.ROHUDI,MH.    Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH.

HASAN HUMAEDI, SH.  
PANITERA PENGGANTI,

MUNDZIR, SH.

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses ---	Rp. 20.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi --	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai --</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah -----	Rp. 361.000,-